

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia dituntut untuk menjaga diri dan kesehatan, karena kesehatan itu merupakan suatu kebutuhan. Namun, kaang manusia tidak lepas dari ancaman berbagai penyakit. Untuk itu, manusia membutuhkan jaminan akan perawatan kesehatannya. Bukan hanya itu saja, manusia juga membutuhkan jaminan pendidikan bagi anak-anaknya. Bahkan lebih dari itu, manusia juga membutuhkan jaminan atas harta benda mereka, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya. Jaminan akan kesehatan, pendidikan dan harta benda merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan jaminan merupakan tindakan preventif dari timbulnya masalah. Untuk mengantisipasi musibah atau kesulitan seperti ini, seseorang hendaknya mempunyai jaminan untuk masa depannya, yakni dalam bentuk asuransi (<http://www.republika.co.id/suplemen>).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”
(<http://www.aca.co.id/gk/pengerti.php>).

Asuransi juga merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Adapun klien asuransi disebut tertanggung, yaitu seseorang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Perusahaan asuransi yang menangani asuransi klien disebut penanggung, yaitu pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan (<http://www.aca.co.id/gk/pengertian.php>).

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, mulai dari perusahaan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, dan masih banyak lagi. Perusahaan asuransi ini memang menjamur di Indonesia, tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal pada masyarakat. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). I Putu Gede Ary Suta, mengemukakan hal ini terjadi karena adanya arah yang belum jelas di Indonesia untuk bisnis asuransi. Selain dari kebijakan pemerintah, kekurangan kualitas dan kuantitas sumber daya perusahaan asuransi juga menjadi kendala yang tidak bisa ditutupi (TEMPO Interaktif, 11 Juni 2003). Hal inilah yang menyebabkan kegiatan asuransi di Indonesia masih ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain, karena kondisi kegiatan asuransi di Indonesia saat ini diperkirakan sama dengan kondisi Amerika Serikat 20-30 tahun silam (www.sinarharapan.co.id).